



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR **280** TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN ZAKAT FITRAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2022 MASEHI / 1443 HIJRIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Zakat Fitrah adalah suatu kewajiban Umat Islam sebagai rangkaian ibadah puasa di bulan suci Ramadhan;
  - b. bahwa untuk keperluan pelaksanaan Zakat Fitrah di Kota Makassar perlu ditetapkan Zakat Fitrah tahun 2022 Masehi / 1443 Hijriyah dengan memperhatikan kondisi harga perdagangan/dolog dan realitas harga di pasar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tentang Penetapan Zakat Fitrah lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2022 Masehi / 1443 Hijriyah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 115);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor: 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 99);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 232);
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS;
  7. Instruksi Menteri Agama RI Nomor 16 tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
  8. Hasil Musyawarah bersama Kementerian Agama Kota Makassar bersama Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar, BAZNAS Kota Makassar, Dinas Perindag Kota Makassar, DMI Kota Makassar, PCNU Kota Makassar, PD DDI Kota Makassar, PD Muhammadiyah Kota Makassar, DPP IMMIM Kota Makassar, Pengurus Masjid Raya dan Pengurus Masjid Al-Markas Al-Islami Kota Makassar.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PENETAPAN ZAKAT FITRAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2022 MASEHI / 1443 HIJRIYAH
- KESATU : Menetapkan Zakat Fitrah Tahun 2022 Masehi/1443 Hijriyah melalui Unit Pengumpul Zakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai berikut ;
- a. Pada dasarnya Zakat Fitrah adalah bahan makanan yang dikonsumsi oleh keluarga yang bersangkutan;
  - b. Bagi yang mengonsumsi beras, Zakat Fitrahnya adalah beras kurang lebih empat liter setiap orang.
  - c. Apabila diganti dengan uang, dengan harga beras tersebut masing-masing:
    1. Kelas I Beras Cemarah Sewu, Sari Tani, Kristal, Celebes Pandang Wangi dan sejenisnya: Rp 12.500,- /liter x 4 (empat) Liter = Rp 50.000,- /orang
    2. Kelas II Beras Mutiara, Beras Mandi, Keong Mas, Beras Ciliwung dan sejenisnya : Rp 10.500,- / liter x 4 (empat) Liter = Rp 42.000,- / orang
    3. Kelas III Beras Bogor, Beras Berlian, Beras Cisadane, Bunga Mawar dan sejenisnya : Rp 9.500,- /liter x 4 (empat) Liter = Rp 38.000,- / orang
    4. Kelas IV Beras Dolog, Rojo lele, dan sejenisnya : Rp 8.500 / liter x 4 (empat) Liter = Rp 34.000,- /orang
  - d. Bagi mereka yang mengonsumsi beras lebih dari harga yang sudah ditetapkan maka boleh menyesuaikan dengan beras yang dikonsumsi;
- KEDUA : Pelaksanaan dan penerimaan Zakat Fitrah tersebut diserahkan kepada Unit Pengumpul Zakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- KETIGA : Batas waktu pembayaran Zakat Fitrah 28 April 2022;
- KEEMPAT : Sedapat mungkin Zakat Fitrah terbagi rata kepada Fakir Miskin setempat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri;
- KELIMA : Petugas penerima Zakat Fitrah agar mendoakan Musakki yang bersangkutan;
- KEENAM : Unit Pengumpul Zakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar agar melakukan pencatatan secara cermat tentang pengumpulan dan pendistribusian serta melaporkan ke Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;



KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gowa  
pada tanggal **08** April 2022



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR,

  
HAMDAN

**Tembusan:**

1. Ketua BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Ketua BAZNAS Kota Makassar;
3. Para Wakil Rektor lingkup UIN Alauddin Makassar;
4. Para Kepala Biro Lingkup UIN Alauddin Makassar;
5. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana Lingkup UIN Alauddin Makassar;